

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dikenal sebagai prinsip dasar mengenai ikatan kontrak menjelaskan terkait dinamika hubungan pada prinsipal dengan agen dalam perusahaan. Masalah agensi muncul karena adanya perbedaan kepentingan, dimana agen cenderung bertindak untuk memaksimalkan utilitas pribadi mereka sendiri daripada kesejahteraan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dan tujuan antara dua pihak, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dengan agen dan menyebabkan munculnya konflik keagenan (*agency problem*). Dalam konteks perpajakan, manajer sering kali terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif sebagai usaha untuk menutupi inefisiensi manajerial demi kepentingan pribadi.

Perilaku penghindaran pajak dimungkinkan oleh beberapa hal, salah satunya koneksi politik. Koneksi politik merupakan hubungan antara suatu pihak dengan oknum yang berkuasa di bidang politik (Immanuella & Damayanti, 2022). Berdasarkan teori agensi, politisi yang menduduki posisi atau jabatan sebagai dewan perusahaan dapat memengaruhi tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan sehingga dapat menciptakan konflik kepentingan (Alfiyah et al., 2022). Koneksi politik dapat memberikan keuntungan

bagi perusahaan, termasuk perlindungan dari aturan tertentu, kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman, serta rendahnya risiko terkena pemeriksaan pajak (Rachmawan et al., 2025). Perusahaan yang terafiliasi politik dapat menyusun perencanaan pajak yang lebih agresif sehingga mengakibatkan dampak menurunnya transparansi laporan keuangan (Sari & Somoprawiro, 2020). Selaku salah satu prosedur yang tepat untuk mengendalikan konflik keagenan dengan mengaplikasikan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan sangat krusial dalam membatasi dampak dari masalah keagenan dalam skema penghindaran pajak (Alfiyah et al., 2022).

Efektivitas tata kelola perusahaan menjadi penting dalam memitigasi tindakan agresif agen di tengah pengaruh koneksi politik. Tata kelola yang kuat seperti adanya komitisaris independen dan transparansi audit dapat berfungsi sebagai pengawasan kinerja manajer. Keberadaan tata kelola perusahaan diharapkan mampu mengubah arah dan besarnya dampak antara faktor penghindaran pajak dan perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan (Alfiyah et al., 2022). Namun dominasi koneksi politik sering kali melemahkan fungsi pengawasan tersebut, sehingga fenomena penghindaran pajak tetap terjadi dan menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempertahankan jatah keuntungan bagi kelompok kepentingan tertentu. Menurut teori keagenan, penghindaran pajak disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan informasi (*asymetric information*) dan konflik kepentingan pada prinsipal dengan agen. Sebagai upaya untuk meminimalkan konflik, dapat dilakukan implementasi tata kelola perusahaan yang ideal, meningkatkan transparansi, dan menjalankan pengawasan yang lebih optimal guna

membangun nilai positif bagi para *stakeholder* (Alfiyah et al., 2022). Oleh sebab itu, hubungan antara tata kelola perusahaan dan koneksi politik menjadi penentu utama dalam melihat intensitas praktik penghindaran pajak yang terjadi.

2.1.2 Teori *Rent-Seeking*

Rent-Seeking Theory diangkat dari kenyataan lapangan bahwa dalam perputaran ekonomi, terdapat banyak batasan aktivitas yang diakibatkan oleh campur tangan pemerintah. Batasan seperti kuota impor atau lisensi khusus ini menciptakan ‘rente’ dalam berbagai bentuk. Rente sendiri merupakan keuntungan ekonomi berlebih yang muncul karena adanya hak istimewa atau ketidaksamaan yang diciptakan di luar legalitas regulasi. Dalam konteks perpajakan, keuntungan ini dapat berwujud celah hukum atau fasilitas perpajakan khusus yang menjadi rebutan perusahaan. Menurut Krueger (1974), individu maupun kelompok akan mencoba memperebutkan keuntungan ini secara kompetitif untuk mendapatkan bonus finansial yang nonproduktif, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak yang agresif.

Analisis mengenai *rent-seeking* ini diperdalam oleh Olson (1982) melalui konsep koalisi distribusi atau kelompok kepentingan khusus dimana kelompok korporasi besar dengan koneksi politik cenderung memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk melakukan lobi dibandingkan dengan masyarakat umum. Kelompok ini lebih fokus untuk membagi porsi keuntungan dalam ekonomi nasional bagi mereka sendiri dibanding memperbesar ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, koneksi politik menjadi alat bagi koalisi untuk mengakses kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk melakukan perburuan keuntungan dalam bentuk

penghindaran pajak atau perlindungan dari pemeriksaan pajak. Koneksi politik menciptakan hubungan istimewa antara pengusaha dan penguasa yang menjadi hambatan efisiensi tata kelola.

Krueger (1974) menyatakan bahwa *rent-seeking theory* adalah teori yang sejalan dengan teori pilihan publik dimana pihak-pihak tertentu seperti birokrat, politisi, atau pihak tertentu yang dekat dengan pemerintah bertindak rasional dengan bernegosiasi untuk memengaruhi kebijakan ekonomi agar memperoleh keuntungan bagi kelompok mereka sendiri, seperti kemudahan akses impor dan ekspor, subsidi produk, ataupun kemudahan dalam mengambil celah suatu peraturan. Berdasarkan *rent-seeking theory*, perusahaan yang terafiliasi politik akan mendapat lebih banyak keuntungan. Perusahaan menempatkan orang-orang yang memiliki koneksi politik pemerintah dalam struktur organisasi mereka baik sebagai dewan komisaris maupun direksi untuk mendapatkan kemudahan dalam perencanaan penurunan pembayaran pajak (Putra & Suhardianto, 2020). Hal tersebut selaras dengan temuan oleh Rachmawan et al. (2025) yang menyatakan perusahaan yang terafiliasi politik dapat memanfaatkan koneksi tersebut sebagai upaya dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Pajak dipandang selaku partisipasi wajib oleh rakyat atas negara baik secara perseorangan pribadi maupun badan dan bersifat memaksa sesuai dengan peraturan formal. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara spontan, serta hasil pungutan pajak dipergunakan untuk keperluan negara dan kepentingan rakyat. Aturan perpajakan dimuat dalam UU No.28/2007 pasal 1 ayat (1).

Penghindaran pajak dipandang sebagai suatu skema legal yang diaplikasikan oleh wajib pajak yang orientasinya adalah meminimalkan tanggungan pajak dan memaksimalkan celah dalam aturan perpajakan. Tidak sama dengan penggelapan pajak yang sifatnya mengakali hukum, penghindaran pajak dijalankan dengan tetap mematuhi aturan perundang-undangan namun berusaha mencapai tujuan akhir berupa nominal pembayaran pajak seminimal mungkin (Duhoon & Singh, 2023). Esensi dari tindakan ini dimaksudkan sebagai bagian dari strategi manajemen untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak (*after-tax profit*) bagi perusahaan (Azalia et al., 2024).

Secara teknis, penghindaran pajak dilakukan dengan berbagai cara diantaranya seperti memanfaatkan berbagai biaya yang dapat dialokasikan sebagai pengurang dari penghasilan bruto, pemilihan metode penyusutan aset yang paling menguntungkan, hingga pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal. Pada level korporasi multinasional, strategi ini sering melibatkan *transfer pricing* (penentuan harga transaksi antar perusahaan afiliasi), *thin capitalization* (memperbesar utang daripada modal), serta penggunaan perusahaan induk di negara dengan tarif pajak rendah (*tax heaven countries*) (Duhoon & Singh, 2023). Strategi ini dirancang sedemikian rupa agar transaksi memiliki substansi ekonomi namun secara fiskal mendapatkan perlakuan yang paling ringan.

Sebagai bagian dari pengujian empiris, pengukuran penghindaran pajak yang diterapkan yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Dyreng et al. (2006), *Cash ETR* memperhitungkan opsi manfaat pajak, sedangkan tarif pajak efektif biasa seperti ETR hanya menggunakan total beban pajak saat ini. Di samping

itu, perubahan estimasi seperti penyisihan valuasi atau cadangan penyisihan dana pajak tidak memengaruhi *Cash ETR*.

2.1.4 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) ialah prosedur yang mengendalikan dan mengelola relasi antara pemegang saham, manajemen, anggota dewan baik komisaris maupun direksi, serta para pelaku kepentingan lainnya guna menjamin pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan target perusahaan, cara untuk mencapai target tersebut, serta mekanisme pengawasan terhadap kinerja perusahaan (OECD, 2025). Pada perusahaan infrastruktur, tata kelola perusahaan menjadi hal yang krusial karena industri ini bersifat strategis, padat modal, dan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah.

Praktik tata kelola korporasi ini mengacu pada pilar keterbukaan informasi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran (KNKG, 2021). Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan regulasi kontemporer. Penerapan prinsip tata kelola yang ideal diyakini mampu mengoptimalkan kualitas pengawasan, terutama terhadap kebijakan keuangan dan perpajakan yang memiliki risiko tinggi (OECD, 2025).

Secara teoritis, tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan teori keagenan yang menguraikan dinamika asosiasi prinsipal dengan manajemen sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, keberadaan

komisaris independen dan komite audit berperan selaku alat pengawasan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen. Mekanisme ini penting guna memantau kebijakan perusahaan, termasuk dalam penghindaran pajak agar tidak dilakukan secara agresif dan merugikan prinsipal (Desai & Dharmapala, 2005).

Tata kelola perusahaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol jalur internal yang memastikan manajemen mengambil keputusan yang etis, transparan, dan efisien. Implementasi tata kelola perusahaan dalam studi ini dinilai dari empat aspek, yaitu:

- a. Komisaris Independen menunjukkan seberapa besar anggota dewan komisaris tidak terpengaruh oleh hubungan finansial, tanggung jawab manajerial, atau hubungan keluarga dengan pemegang saham yang memiliki kekuasaan ataupun direksi. Keberadaan komisaris independen berfungsi sebagai perantara netral guna memitigasi kepentingan pemegang saham kecil serta pihak-pihak lain yang berkepentingan lainnya dari tindakan oportunistik oleh manajemen. Relevan dengan POJK No.33/POJK.04/2014, apabila total dewan komisaris melebihi 2 orang maka total komisaris independen wajib minimum 30% dari agregat dewan komisaris. Jika jumlah komisaris independen lebih besar dari jumlah minimal yang ditentukan, maka keputusan manajerial menjadi lebih kuat dan komisaris independen memiliki posisi yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam hal perencanaan terkait penghindaran pajak (Mappadang, 2021).
- b. Rapat Dewan Komisaris merupakan salah satu indikator utama untuk menilai tingkat seberapa aktif, disiplin, dan serius dewan komisaris dalam

menjalankan peran pengawasan internal perusahaan. Jumlah pertemuan yang tinggi memberikan kesempatan dan waktu yang memadai bagi dewan untuk melakukan koordinasi, mengevaluasi laporan keuangan, serta mendiskusikan berbagai tantangan operasional secara teratur. Dengan melaksanakan rapat yang efisien secara berkesinambungan, ketidakseimbangan informasi antara agen (manajemen) dan prinsipal dapat diminimalkan. Ini memungkinkan setiap kebijakan strategis, termasuk pengelolaan risiko pajak dan kualitas pengungkapan laporan keuangan dipantau secara intensif guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dicegah (Dhiyaulhaq & Fadjarenie, 2022).

- c. Kepemilikan Manajerial dapat menunjukkan sejauh mana manajemen memiliki andil dalam kepemilikan saham perusahaan. Kepemilikan manajerial ditunjukkan oleh persentase saham yang menjadi milik oleh manajemen. Menurut teori agensi, saat manajer memiliki sejumlah bagian saham di perusahaan, mereka memiliki tendensi guna menyelaraskan berbagai kepentingan di dalamnya. Perusahaan dengan kepemilikan dan kendali manajer yang lebih tinggi cenderung menghindari penghindaran pajak yang ekstrim (Yulistia et al., 2020).
- d. Komite Audit pihak yang berkewajiban memantau dan memastikan berjalannya perusahaan sesuai dengan hukum dan aturan keuangan yang berlaku (Rachmawan et al., 2025). Mengingat kompleksitas laporan keuangan serta sistem pajak pada perusahaan, memiliki pengetahuan dan

keterampilan di sektor keuangan menjadi hal yang bersifat krusial bagi komite audit untuk mengidentifikasi potensi manipulasi data, pengalihan laba, dan penyalahgunaan celah hukum yang tidak etis. Komite audit yang memiliki pemahaman mendalam tentang literasi keuangan akan bertindak sebagai pelindung internal yang efektif untuk menjamin transparansi dalam laporan dan mengurangi praktik penghindaran pajak secara agresif (Maidina & Lela, 2020).

Dalam fenomena ekonomi saat ini, tata kelola perusahaan semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya pada perusahaan infrastruktur yang berperan strategis dalam perekonomian nasional. Lemahnya tata kelola perusahaan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan menurunkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pengaplikasian tata kelola perusahaan yang efektif sebagai fungsi pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk perusahaan menjadi lebih baik (Purbowati, 2021).

2.1.5 Koneksi Politik

Koneksi politik memiliki makna sebagai hubungan yang dimiliki perusahaan dengan pihak yang berkuasa atau berpengaruh dalam konteks politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Koneksi tersebut dimungkinkan muncul melalui kepemilikan saham, jabatan direksi atau komisaris yang diisi oleh mantan pejabat pemerintah, anggota legislatif, atau individu yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan (Immanuella & Damayanti, 2022). Dalam konteks perusahaan infrastruktur, koneksi politik menjadi hal yang relatif umum

karena industri ini berkaitan erat dengan pembangunan negara, seperti hubungan subkontraktor dan vendor, regulasi tarif, serta pembangunan proyek infrastruktur yang berada di bawah kewenangan pemerintah (OECD, 2025).

Keberadaan koneksi politik dapat menguntungkan perusahaan, seperti kemudahan dalam memperoleh izin usaha, perlindungan dari risiko perubahan regulasi, serta akses terhadap informasi kebijakan strategis (Faccio et al., 2005). Namun, apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai maka koneksi politik juga berpotensi menimbulkan permasalahan tata kelola. Perusahaan yang memiliki koneksi politik diasumsikan memiliki penerapan tata kelola yang tidak ideal dan permasalahan agensi yang lebih kompleks disebabkan berhubungan dengan pemerintah (Sitorus & Indriani, 2023).

Berkaitan dengan penghindaran pajak, koneksi politik dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan. Sejalan dengan *political power theory*, perusahaan yang terafiliasi politik akan menggunakan kedekatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam pembayaran pajak (Immanuella & Damayanti, 2022). Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak sudah dilakukan. Berikut hasil riset yang dapat memperkuat hipotesis untuk penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tanujaya et al. (2021)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris, <i>Financial Distress</i>	Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris, dan <i>Financial Distress</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Komisaris Independen dan Rapat Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak.
2	Sejati & Kartika (2025)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris, Keberagaman Gender Dewan Komisaris, dan Komite Audit	Ukuran Dewan dan Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Komite Audit berpengaruh positif, sedangkan Komisaris Independen dan Keberagaman Gender Dewan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
3	Alkurdi & Mardini (2020)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial • Variabel Kontrol: Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan.	Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari Rapat Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak.
4	Sihono & Munandar (2023)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Koneksi Politik, Kompensasi Eksekutif, Kualitas Audit	Kompensasi Eksekutif, <i>Leverage</i> , dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran Pajak.

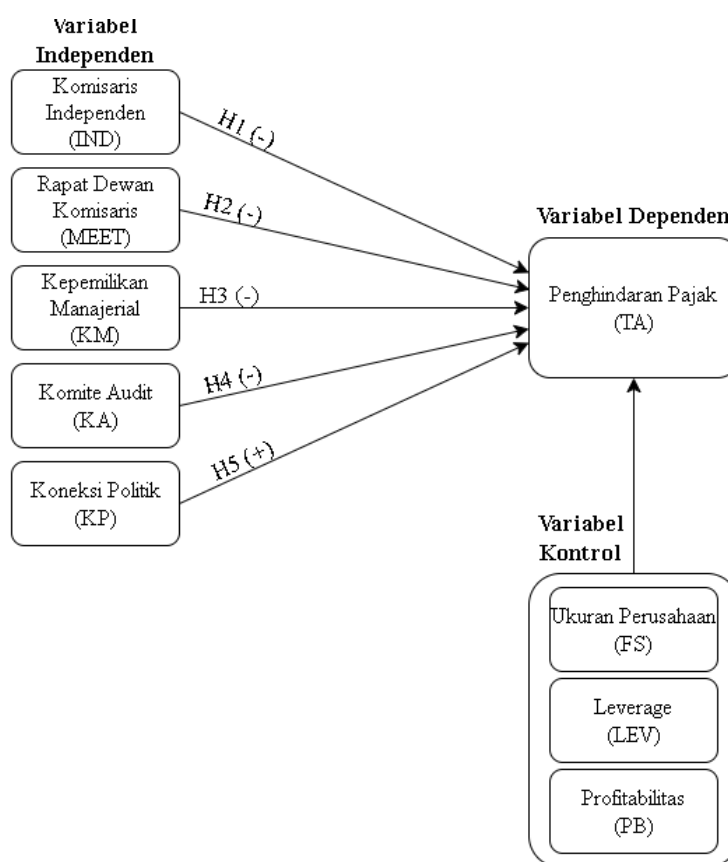
No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		• Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Profitabilitas	
5	Dermawan et al. (2025)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>.	Komisaris Independen dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
6	Anggreini & Kusuma (2024)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Pemerintah. • Variabel Kontrol: Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Profitabilitas	Kepemilikan Pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, dan Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Koneksi Politik, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
7	Salehi et al. (2024)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, <i>Leverage</i>, dan Dualitas jabatan CEO.	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan seperti Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit dapat mengurangi Penghindaran Pajak. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> secara signifikan menekan Penghindaran Pajak. Dualitas jabatan CEO meningkatkan Penghindaran Pajak.
8	Putra & Suhardianto (2020)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Koneksi Politik • Variabel Kontrol:	Koneksi Politik menunjukkan pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. <i>Leverage</i> dan Profitabilitas menunjukkan pengaruh

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	negatif terhadap Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial menunjukkan pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
9	Salleh et al. (2025)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan, Kompetensi Direktur, Remunerasi Direktur, dan Dualitas CEO • Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan	Profitabilitas, Dualitas CEO, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan menunjukkan pengaruh negatif Terhadap Penghindaran Pajak. <i>Leverage</i> menunjukkan pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran Dewan, Kompetensi Direktur, dan Remunerasi Direktur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
10	Sari & Somoprawiro (2020)	• Variabel Dependen: Penghindaran Pajak • Variabel Independen: Koneksi Politik, Tata Kelola Perusahaan diproksikan Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen • Variabel Kontrol: Profitabilitas	Koneksi Politik dan Kualitas Audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Komite Audit dan Komisaris Independen menunjukkan pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini merepresentasikan korelasi antarvariabel yang diaplikasikan dalam menguji hipotesis. Penelitian ini memiliki

variabel dependen sebanyak satu yaitu penghindaran pajak, variabel independen sebanyak lima yaitu komisaris independen, rapat dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, dan koneksi politik, serta variabel kontrol sebanyak tiga. Berdasarkan penjabaran mengenai hubungan antar variabel tersebut, berikut gambaran kerangka konseptual untuk mengetahui hubungan di antara variabel pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen ialah anggota dewan komisaris yang bukan pegawai dan tidak dikategorikan sebagai anggota manajemen perusahaan. Penunjukan

komisaris independen oleh perusahaan dimaksudkan sebagai upaya untuk memantau pengelolaan organisasi dalam perusahaan dan juga berfungsi sebagai perantara antara komisaris internal dan pemegang saham jika muncul perselisihan. Komisaris independen dapat berperan sebagai penengah dalam konflik perusahaan karena memiliki sikap netral dan menghadapi risiko yang minim dalam masalah internal (Dermawan et al., 2025). Hasil penelitian Maidina & Lela (2020) memperlihatkan komisaris independen dapat menurunkan praktik *tax avoidance* karena mereka dapat mengendalikan kehendak manajemen dalam menyusun rencana efisiensi pajak.

Dari perspektif teori keagenan, disparitas kepentingan yang ada antara pemegang saham dan manajemen sering menjadi faktor adanya tindakan manajemen yang tidak etis, seperti penerapan strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif. Sebagai upaya guna meminimalkan konflik dalam hubungan keagenan tersebut, dibutuhkan sistem pengawasan internal yang efektif. Keberadaan komisaris independen yang tidak memiliki korelasi finansial, manajerial, atau saham dengan perusahaan, seluruh kepentingan pemegang saham mayoritas ataupun minoritas akan diterima karena sikap netral komisaris independen terhadap keputusan manajemen (Sitorus & Indriani, 2023). Oleh sebab itu, hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

(H1): Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.4.2 Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris tidak hanya dilihat dari susunan atau komposisinya, melainkan juga dari seberapa aktif dewan tersebut

menjalankan tanggung jawabnya. Sesuai dengan teori agensi, tingkat partisipasi dewan komisaris yang tergambar melalui frekuensi pertemuan merupakan indikator krusial dari seberapa efisien pengawasan mereka terhadap tindakan manajemen. Pertemuan yang diadakan secara konsisten dan mendalam memberikan kesempatan bagi dewan komisaris untuk menganalisis keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan terkait rencana dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang disusun oleh manajemen maupun direksi.

Jumlah pertemuan yang tinggi menandakan adanya koordinasi, komunikasi, dan dedikasi yang kuat dari dewan komisaris dalam memantau kinerja perusahaan. Semakin sering dewan komisaris berkumpul, semakin besar peluang mereka untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan mengevaluasi berbagai risiko yang muncul akibat praktik perencanaan pajak. Pengawasan yang lebih aktif ini akan memperkecil peluang bagi manajemen menjalankan perbuatan oportunistik melalui skema penghindaran pajak yang agresif. Oleh sebab itu, tingginya frekuensi pertemuan berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif guna memastikan penerapan strategi pajak yang sesuai dengan aturan dan tidak merugikan nilai perusahaan di masa mendatang. Penelitian oleh Dhiyaulhaq & Fadjarenie (2022) menyatakan bahwa tingginya frekuensi rapat yang diadakan dewan komisaris dapat memberikan kontrol yang lebih terhadap tindakan manajemen dalam perencanaan pajak. Alhasil, hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

(H2): Rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajemen merupakan gabungan proporsi kepemilikan saham oleh direktur dan dewan komisaris. Oleh karena itu, meningkatnya proporsi kepemilikan oleh manajemen dapat meningkatkan keselarasan kepentingan antara manajemen dengan prinsipal (Tanujaya et al., 2021). Dalam konteks tata kelola perusahaan, teori keagenan menjelaskan terkait potensi konflik kepentingan antara manajer dengan prinsipal. Perbedaan ada karena kecenderungan tindakan manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dengan cara yang tidak sejalan dengan tujuan maksimalisasi kemakmuran pemegang saham.

Kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme internal untuk mengatasi masalah keagenan melalui efek penyelarasan kepentingan. Penyelarasan kepentingan diharapkan mampu mendorong manajer untuk bertindak lebih rasional dan waspada dalam menyusun perencanaan pajak. Manajer dengan porsi kepemilikan saham yang signifikan cenderung menghindari tindakan perencanaan pajak yang agresif dan terlalu berisiko, demi melindungi nilai investasi mereka sendiri dan potensi penurunan harga saham akibat sentimen negatif pasar maupun potensi denda oleh otoritas pajak. Penelitian oleh Tanujaya et al. (2021) memperlihatkan banyaknya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dapat mereduksi risiko perbuatan penghindaran pajak yang diakibatkan oleh adanya kepentingan pemegang saham. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga penelitian ini yaitu: (H3): Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola perusahaan adalah menjamin kepatuhan perusahaan dalam menaati hukum dan aturan yang berlaku, serta melakukan pengawasan efektif terhadap kemungkinan perbuatan *fraud* yang dijalankan oleh anggota perusahaan (Rachmawan et al., 2025). Pembentukan komite audit dapat meningkatkan independensi kinerja auditor karena praktik kolusi auditor dengan manajemen dapat terhindar (Watts & Zimmerman, 1990). Penelitian oleh Rachmawan et al. (2025) menunjukkan adanya pengaruh dari komite audit dengan praktik penghindaran pajak.

Dalam kerangka teori agensi, komite audit berperan krusial selaku pengawas perilaku manajemen termasuk dalam strategi perencanaan pajak. Namun, pengawasan tidak akan optimal tanpa adanya kompetensi keahlian yang memadai baik dari segi finansial maupun audit. Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 menyatakan komite audit berkewajiban dalam meninjau informasi finansial yang akan dimunculkan perusahaan kepada publik dan/atau otoritas. Sehingga diharapkan bahwa komite audit mampu memitigasi tindakan curang yang dijalankan oleh manajemen, terutama terkait dengan penghindaran pajak (Rachmawan et al., 2025). Oleh sebab itu, hipotesis keempat penelitian ini yaitu: (H4): Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik merujuk pada korelasi atau kedekatan perusahaan dengan pemerintah atau politisi yang berkuasa, yang dimungkinkan terjadi melalui adanya anggota dewan komisaris atau direksi yang merupakan mantan pejabat pemerintah

atau memiliki hubungan dekat dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik. Immanuella & Damayanti (2022) mendefinisikan perusahaan yang terafiliasi politik sebagai perusahaan yang pemegang saham besar atau pejabat puncaknya yang merupakan anggota partai politik, anggota pemerintahan, atau yang berhubungan dekat dengan politisi atau partai politik.

Berdasarkan perspektif *Rent-Seeking Theory*, perusahaan yang terafiliasi politik cenderung memanfaatkan kedekatan dengan politisi untuk memperoleh keuntungan ekonomi, termasuk dalam praktik penghindaran pajak (Putra & Suhardianto, 2020). Koneksi politik dapat memberikan perlindungan bagi perusahaan dari pemeriksaan pajak yang ketat atau memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Penelitian oleh Maidina & Lela (2020) dan Goreti et al. (2023) memperlihatkan perusahaan yang terafiliasi politik memiliki tendensi melakukan praktik penghindaran pajak lebih tinggi disebabkan memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan perpajakan atau mendapatkan perlakuan khusus dari otoritas pajak. Oleh sebab itu, hipotesis ke-lima penelitian ini yaitu:

(H5): Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.